

TATA CARA PENJUALAN/PENYERAHAN, PENETAPAN
DAN PEMBAYARAN BAHAN BAKAR MINYAK

Penjualan/penyerahan BBM

1. Minyak tanah untuk rumah tangga dan Usaha Kecil dilakukan pada Terminal Transit/Instalasi/Depot PT Pertamina (Persero) dan Minyak Solar untuk transportasi darat/air dan Usaha Kecil dilakukan pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum dengan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Presiden ini.
2. Bensin Premium dilakukan pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum dengan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Presiden ini.
3. Bensin Premium dan Minyak Tanah (selain untuk kebutuhan rumah tangga dan Usaha Kecil); dan Minyak Solar; Minyak Diesel, dan Minyak Bakar untuk industri; pertambangan, pembangkitan listrik dan konsumen lainnya pada Terminal Transit/Instalasi/Depot PT Pertamina (Persero) dengan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Presiden ini.
4. Minyak solar, Minyak Diesel, dan Minyak Bakar untuk transportasi laut, Tongkang, dan Kapal penangkap Ikan dilakukan melalui Bunker/SPBB dengan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Presiden ini.
5. Minyak solar, Minyak Diesel, dan Minyak Bakar untuk kapal berbendera asing dan kapal tujuan luar negeri dilakukan melalui Bunker/Agen Bunker PT Pertamina (Persero) dengan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Presiden ini.

Tata Cara Pembayaran BBM

1. Tata cara pembayaran atas penjualan/penyerahan BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 7 Peraturan Presiden ini, ditetapkan oleh Direktur Utama PT Pertamina (Persero).
2. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) bertanggung jawab atas pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 22 TAHUN 2005
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2005

JENIS BBM	TITIK PENYERAHAN	KONSUMEN
Minyak Tanah	Terminal Transit/ Instalasi/Depot	Rumah Tangga dan Usaha Kecil
Bensin Premium, Minyak Solar	SPBU/STBI/SPBT dan P/PSPD/APMS	Transportasi Darat/Air dan Usaha Kecil *)
Minyak Solar, Minyak Diesel, Minyak Bakar	Bunker/SPBB	Transportasi Laut, Tongkang, Kapal Penangkap Ikan
Semua jenis BBM, kecuali Minyak Tanah untuk rumah tangga dan Usaha Kecil	Terminal Transit/ Instalasi/Depot	Industri, Pembangkit Listrik, Pertambangan dan Konsumen lainnya **)
Minyak Solar, Minyak Diesel Minyak Bakar	Bunker/Agen Bunker	Kapal berbendera asing,

*) Setelah mendapat persetujuan tertulis dari PT Pertamina (Persero)

***) Selain konsumen untuk transportasi darat/air, Usaha Kecil, Transportasi laut, tongkang, dan kapal penangkap ikan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO